

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2015

KPT 75/Kpts/KPU-Kab/025-433407/XII/2015; 3 HLM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 PKPU No 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2015.
 - UU No 29 Tahun 1959; UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 1 Tahun 2010; PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 2 Tahun 2015; PKPU No 11 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja No 2/Kpts-KPU/025.433407/IV/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja No 29/Kpts-KPU/025.433407/VI/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 74 /Kpts-KPU/025.433407/XII/2015.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Pasangan Calon terpilih hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja tahun 2015 yaitu Ir. Nicodemus Biringkanae sebagai Bupati terpilih dan Victor Datuan Batara, S.H. sebagai Wakil Bupati terpilih. Penetapan Hasil Pemilihan ditetapkan pada Hari Senin tanggal 21 Desember 2015, Pukul 10.40 WITA.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Desember 2015.